



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
DAN
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, TATA KELOLA
DAN PENGUATAN PROGRAM STUDI**

**NOMOR: B-28/Un.27/J.II.2/HM.01/11/2025
NOMOR: B-709/Un.02/DT/KS.00.3/11/2025**

Pada hari ini, Rabu, tanggal 5, bulan November tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Muhlisin, M.Ag, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, berkedudukan di Jalan Pahlawan km 5 Rowolaku Kajen Kabupaten Pekalongan, Email: ftik@uingusdur.ac.id selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, email: ftik@uin-suka.ac.id selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pendidikan yang bernama Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memiliki prodi Pendidikan Bahasa Arab jenjang S1 serta prodi lainnya dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang mewadahi prodi Sarjana S1, Magister S2, dan Doktor S3 Pendidikan Bahasa Arab serta prodi lainnya dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Perjanjian Kerjasama antara kedua belah pihak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dalam hal Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Tata Kelola dan Pengembangan Program Studi (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini meliputi program Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Tata Kelola dan Penguatan Program Studi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kuliah tamu (*guest lecture*);
2. Penelitian bersama (*joint research*);
3. Publikasi bersama (*joint publication*);
4. Pengabdian kepada masyarakat secara bersama;
5. Kerja sama seminar (*joint conference*);
6. Pertukaran mahasiswa;
7. Menyediakan pelatihan (*upskilling* dan *reskilling*) bagi dosen maupun instruktur; dan
8. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** yang sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 2 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara **PARA PIHAK** dalam bidang pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola dan penguatan Program Studi, guna meningkatkan kualitas tridarma perguruan tinggi dan kontribusi nyata kepada masyarakat.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1. **PARA PIHAK** menyediakan tempat dan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana disampaikan pada ruang lingkup (pasal 1);
2. **PARA PIHAK** melaksanakan kewajiban untuk berbagai kegiatan sebagaimana disampaikan pada ruang lingkup (pasal 1) dengan mematuhi peraturan yang berlaku; dan

3. **PARA PIHAK** melaksanakan dengan penuh tanggung jawab kegiatan lain yang disepakati bersama.

PASAL 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerjasama dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 5

BIAYA KEGIATAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing pihak dan/atau sumber lain yang tidak mengikat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.

PASAL 6

PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Pelaksanaan kegiatan Kerja sama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan unit terkait di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan;
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya.

PASAL 7

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



1. PIHAK KESATU

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Nama : Prof. Dr. H. Muhlisin, M.Ag
Jabatan : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Alamat : Jalan Pahlawan km 5 Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan
Telepon : 085142224597
Email : ftik@uingusdur.ac.id.

2. PIHAK KEDUA

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Nama : Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Telepon : 0274-513056
Email : fitk.uin-suka@ac.id.

PASAL 8 FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah peristiwa di luar kemampuan dan kehendak **PARA PIHAK** yang tidak dapat dihindari, seperti peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, kebakaran, pemogokan, atau kejadian lain yang ditetapkan oleh instansi berwenang.
2. **PIHAK** yang terdampak keadaan kahar dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan kewajiban sepanjang dapat dibuktikan bahwa hal tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar.
3. **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa tersebut.
4. Setelah keadaan kahar berakhir, **PIHAK** yang terdampak wajib melanjutkan pelaksanaan kewajibannya, kecuali jika keadaan kahar menyebabkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini secara baik.

PASAL 9 PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran mengenai Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ditetapkan di Malang, pada tanggal 5 November 2025

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Universitas Negeri Islam Negeri
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan


Prof. Dr. H. Muhlisin, M.Ag
NIP. 197007061998031001

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta


Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.
NIP. 198001312008011005

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

